



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

**JAMINAN KESEHATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BESERTA KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Beserta Keluarga yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Jaminan Kesehatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1138 Tahun 2011 tentang Tim Pelayanan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Keluarga, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaminan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 95 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN KESEHATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BESERTA KELUARGA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda yang selanjutnya disebut Biro AKAS adalah Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional IV yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan Divre IV adalah suatu divisi beserta cabang-cabangnya yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk membantu menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah secara teratur kepada BPJS Kesehatan Divre IV untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi orang miskin dan orang rentan miskin di daerah yang tidak termasuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Pusat.

12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau Masyarakat.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Keluarga yang terintegrasi dengan program JKN :

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menghindari duplikasi anggaran yang dibebankan dalam APBD; dan
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Keluarga baik yang termasuk cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan maupun pengembangan cakupan jaminan kesehatan yang diperoleh di luar BPJS Kesehatan.

## BAB III

### KEPESERTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. Keluarga.

- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. istri atau suami yang sah dari Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria :
    1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
    2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
- (3) Keanggotaan keluarga yang diikutsertakan dalam BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berjumlah 5 (lima) orang.

## Bagian Kedua

### Prosedur dan Iuran

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjadi peserta JKN, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga melakukan pendaftaran sebagai peserta ke BPJS Kesehatan Divre IV.
- (2) Pengajuan menjadi peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilakukan oleh yang bersangkutan atau dilakukan melalui Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran, verifikasi kepesertaan, perubahan data kepesertaan dan identitas peserta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga meliputi :

- a. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program JKN; dan
- b. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program JKN, terdiri dari :
  1. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;

3. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
4. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
5. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
9. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
10. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
11. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
12. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
13. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
14. perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat dan kejadian luar biasa/wabah;
16. pelayanan kesehatan pada kejadian tidak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan
17. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

#### Bagian Keempat

#### Hak Kelas Perawatan

#### Pasal 7

- (1) Hak kelas perawatan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga merupakan hak kelas perawatan kelas I.
- (2) Selain hak kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarganya dapat diberikan peningkatan pelayanan kelas perawatan di atas kelas I.

## Bagian Kelima

## Pelayanan Non Kesehatan

## Pasal 8

Selain pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga juga mendapat pelayanan non kesehatan, antara lain :

- a. pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
- b. pelayanan pemulasaran jenazah; dan/atau
- c. pelayanan mobil jenazah.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran kepesertaan JKN bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga dilakukan oleh Biro AKAS melalui BPJS Kesehatan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembayaran iuran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro AKAS.

## Pasal 10

- (1) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga menginginkan pelayanan kesehatan selain dari pada yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dapat dilakukan dengan cara membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Penggunaan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1138 Tahun 2011 tentang Tim Pelayanan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 52082

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003